



Tractatus Politicus dan Demokrasi: Risalah Model-model Rezim yang Rasional

Norbertus Jegalus^{1*}, Yohanes Subani²

¹Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

²Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Pos-el: nobertus2306@gmail.com;

Diajukan: 20 Agustus, 2023; **Direview:** 13 Oktober, 2023; **Diterima:** 16 Oktober, 2023; **Dipublis:** 22 Desember, 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v22i2.379.102-119>

Abstract: *Tractatus Politicus* is a work of Spinoza's political philosophy which discusses regime models arranged in stages according to the level of use of reason: Monarchy is rational, aristocracy is more rational, and democracy is most rational. Spinoza, who is known as the prophet of reason, established rationality as a normative standard for the three types of regimes. The rationality of a regime is measured by the size of the council which is tasked with discussing and controlling all state policies and Spinoza considers democracy to be the most rational because democracy allows for a people's council that is bigger than monarchy and aristocracy. Supomo adopted Spinoza's views as one of the philosophical sources for his state theory known as the "Staatsidee Integralistik". Interestingly, Spinoza saw democracy as the best model of government, while Supomo, who referred to Spinoza, actually rejected democracy. Simanjuntak then conducted a critical study of the philosophical source of the controversial "Staatsidee Integralistik". However, Simanjuntak's study became more controversial, because he found that not only Supomo rejected democracy but also Spinoza. This study aims to respond to all these controversies and finds that while it is true that Supomo rejects democracy, it is not true that Spinoza rejects democracy. Spinoza was a staunch rationalist who supported democracy.

Key words: Politics, democracy, theocracy, organistic state, integralistic state.

Pendahuluan

*Tractatus Politicus*¹ (Risalah Politik) adalah salah satu karya filsafat politik Spinoza (1632-1677) yang telah mengundang banyak perdebatan akademis dan khusus untuk Indonesia juga perdebatan politik pada level praksis. Salah satu perdebatan akademisnya adalah apakah *Tractatus Politicus* merupakan

¹ Karya ini lanjutan dari *Tractatus Theologico-Politicus*, dan karena itu diterbitkan bersamaan: *A Theological-Political Treatise and A Political Treatise*, trans. R. H. Elwes, New York: Dover, 1952. Ada juga terjemahan dan terbitan terpisah: *Political Treatise*: Tarns. Samuel Shirley, Intro. And notes Steven Barbone, Lee Rice, and Jacob Adler, Indianapolis: Hackett, 2000. *Theological-Political Treatise*, ed. Jonathan Isreal. Trans. Michael Silverthone and Jonathan Israel, Cambridge: Cambridge UP, 2007.

lanjutan dari karya Spinoza sebelumnya, *Tractatus Theologico-Politicus*,² atau sebuah karya terpisah yang ditulis khusus oleh Spinoza untuk menanggapi konstelasi politik di Negeri Belanda tempat dia hidup dan berfilsafat. Konstelasi politik saat itu melibatkan tiga golongan, yakni kaum royalis yang mempertahankan bentuk pemerintahan monarki, kaum Calvinis (teokrat) yang mempertahankan sebuah monarki religius, dan kaum demokrat yang menginginkan sebuah pemerintahan demokratis. Di dalam *Tractatus Politicus* Spinoza menawarkan tiga model rezim,³ yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Model pemerintahan terakhir yang ditawarkan adalah demokrasi, tetapi tema demokrasi tidak tuntas, baru dua bab, Spinoza dipanggil Tuhan.

Sedangkan perdebatan di level praksis politik, khususnya di Indonesia, berkaitan dengan *Pidato Staatsidee Integralistik* Supomo yang bersumber pada Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Bagi integralisme Supomo yang paling utama bukan pada bentuk pemerintahannya, apakah monarki, aristokrasi atau demokrasi, melainkan pada semangat pemimpinnya, apakah pemimpinnya bersatu hati dan bersatu semangat dengan rakyatnya. Kuncinya adalah persatuan integral antara yang memimpin dan yang dipimpin, serta persatuan semua golongan, dalam kata-kata Supomo:⁴

“Kepala Negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah Kepala Negara itu akan diberi kedudukan sebagai Raja atau Presiden atau sebagai Adipati seperti di Birma, atau sebagai Fuhrer, semuanya itu tidak mengenai dasar pemerintahan. Baik raja atau Presiden atau Fuhrer, atau Kepala Negara yang bergelar ini atau itu, misalnya bergelar Sri Paduka Yang Dipertuan Besar atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara yang sejati. Ia harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya”.

Pandangan negara integralistik ini melahirkan banyak tanggapan kritis, sejak awal *Staatsidee* itu dilontarkan sampai pada masa-masa sesudahnya, terutama di era Orde Baru, era dimana gagasan integralisme itu dijadikan instrumen politik. Ide integralisme Supomo dalam sidang BPUPKI, sidang pembentukan negara Indonesia, ditolak oleh Hatta dan M. Yamin, karena tidak menjamin ruang demokrasi. Kemudian begitu integralisme itu dipakai oleh rezim Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya maka muncullah pelbagai usaha untuk menggali secara akademis kepada ketiga sumbernya (Spinoza, Adam Muller, dan Hegel). Salah satu studi kritis dan komprehensif tentang ini dilakukan oleh Marsillam Simanjuntak. Ia menilai rezim pilihan Spinoza bukan demokrasi melainkan aristokrasi:⁵

² Karya ini berisi kritik tajam terhadap agama dalam hubungan dengan negara, terutama agama Yahudi. Karena itu buku ini diterbitkan tanpa nama Spinoza, pada tahun 1670 oleh Jan Rieuertsz di Amsterdam. Untuk melindungi Spinoza dan penerbit maka yang dicantumkan sebagai kota tempat penerbitan adalah Hamburg, sedangkan nama penerbit yang ditulis adalah Henricus Kunrat. Dan agar tidak disensor, bahasa yang digunakan bahasa Latin Baru.

³ *Rezim* (kata Perancis) yang berarti bentuk pemerintahan, atau seperangkat aturan dan karena itu disebut juga dengan istilah tata pemerintahan. Di sini kami menggunakan kata rezim dalam arti netral, jadi bukan dalam konotasi negatif, seperti pemerintahan otoriter, melainkan dalam arti tata pemerintahan.

⁴ RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Otentik Menyelidiki Oesaha-oesaha Prersiapan Kemerdekaan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 131.

⁵ Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994, hlm. 139. Bdk. juga Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 99.

“De Spinoza tidak berbicara banyak mengenai demokrasi, antara lain karena tulisannya tentang bentuk pemerintahan dalam **A Political Treatise** itu belum sempat diselesaikannya. Namun dari pembahasan yang sempat dilakukannya, dia memilih bentuk aristokrasi sebagai bentuk kekuasaan atau pemerintahan yang terbaik, sekalipun monarki juga tidak ditolaknya”.

Studi Simanjuntak dipandang sampai saat ini sebagai satu-satunya studi kritis tentang integralisme Supomo. Karena itu pandangan Simanjuntak menjadi rujukan pelbagai studi akademis di Indonesia tentang integralisme Supomo, seperti yang dilakukan oleh Daniel Hutagalung,⁶ Sugiarto Laga,⁷ dan Wahyudi.⁸ Sedangkan sebuah studi kritis di Barat, yang sejalan dengan Simanjuntak, dilakukan oleh Raia Prokhovnik, berjudul “*From Democracy to Aristocracy: Spinoza, Reason and Politics*”.⁹ Ia menilai Spinoza menganut aristokrasi. Padahal sebagian besar komentator Barat menyebut Spinoza sebagai demokrat pertama dalam sejarah demokrasi liberal Barat.

Berdasarkan pandangan yang kontroversial itu, maka pertanyaan penelitian ini: *Pertama*, apakah benar rezim pilihan Spinoza di dalam *Tractatus Politicus* adalah aristokrasi dan bukan demokrasi, seperti dikatakan Simanjuntak? *Kedua*, apakah benar Supomo mengambil, dalam arti membaca, Spinoza sebagai rujukan pandangan Negara Integralistiknya, yang sejak awal dan terutama era Orde Baru, dinilai tidak demokratis? Pertanyaan ini diajukan untuk memperjelas duduk perkaranya, mengingat Supomo di dalam *Pidato Staatsidee Integralistik* itu tidak menyebut rujukan referensial pada karya mana Spinoza, melainkan hanya menyebut nama para filsuf yang dikategorikan sebagai penganut integralisme: “Aliran-aliran pikiran lain lagi dari pengertian negara ialah teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad 18 dan 19)”.¹⁰

Metode

Untuk menjawab permasalahan di atas maka kami menggunakan metode penelitian filsafat¹¹ yang bersifat eksploratif-tekstual dan semi-komparatif. *Pertama*, disebut studi eksploratif-tekstual, karena untuk dapat menjawab dua pertanyaan studi ini, kami mengeksplorasi teks yang disebutkan oleh Simanjuntak, *Tractatus Politicus*. Jadi, penelitian ini adalah sebuah studi kepustakaan. *Kedua*, disebut

⁶ Daniel Hutagalung, “Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Supomo Mengenai Negara Indonesia”, dalam *Jentera*, Jurnal Hukum, Vol. 3, Oktober 2003.

⁷ Laga Sugiarto, “Mengetahui dan Memahami Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pandangan Negara Integralistik dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945)”, *Thesis* Magister Hukum, Univ. Brawijaya Malang, 2013.

⁸ Agus Wahyudi, “Menimbang Sejarah Pemikiran, Menata Kembali Hari Depan”, Catatan Pengantar dalam David Borchier, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Yogyakarta: Afitya Media, 2007.

⁹ Raia Prokhovnik, “From Democracy to Aristocracy: Spinoza, Reason and Politics”, dalam *History of European Ideas*, Vol. 23. No. 2-4, 1997, hlm. 105-115. Lihat juga, Raia Prokhovnik, *Spinoza and Republicanism*. London and New York: Palgrave Macmillan, 2004.

¹⁰ RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, op. cit., hlm. 124.

¹¹ Anton Bakker & Achmad Charris Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 34-45.

studi semi-komparatif, karena Spinoza dihubungkan dengan Supomo, tetapi bukan membandingkan secara simetris antara isi dan struktur teks *Tractatus Politicus* di satu pihak, dengan isi dan struktur teks Pidato *Staatsidee Integralistik* di pihak lain, melainkan terutama mengeksplorasi teks *Tractatus Politicus* dan kemudian mendiskusikannya dengan integralisme Supomo.

Karena itu, studi ini terdiri atas dua bagian, bagian pertama *hasil* dan bagian kedua *pembahasan*. Pada bagian hasil studi akan dipaparkan isi normatif *Tractatus Politicus*, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, yaitu diskusi tentang hubungan isi *Tractatus Politicus* dengan isi integralisme Supomo, untuk membuktikan kebenaran pandangan Simanjatak itu.

Sebagai sebuah studi filsafat, studi ini menggunakan unsur-unsur metodis pokok penelitian filsafat, seperti: interpretasi, koherensi intern, holistika, dan komparasi asimetris. *Pertama, interpretasi*: Pandangan Spinoza dan Supomo akan dipahami (diinterpretasi) menurut warna dan keunikannya sendiri-sendiri. Tetapi dari awal diberi tekanan pada segi-segi yang relevan dengan persoalan demokrasi yang dikomparasikan dan pada asumsi-asumsi yang melandasi pemikiran mereka masing-masing. *Kedua, koherensi intern*: Setiap konsep, atau tema, atau masalah pada Spinoza dan Supomo mendapat artinya dalam koherensinya dengan semua ide-ide lain dalam visi tersebut. Dengan demikian suatu istilah yang sama pada keduanya, bisa memperoleh arti yang berbeda oleh karena koherensi intern berbeda. *Ketiga, holistika*: Karena studi ini semi-komparasi maka visi holistik tentang politik lebih menyangkut Spinoza, sedangkan Supomo hanya menyangkut konsep demokrasi dan integralistik. *Keempat, komparasi asimetris*: Pandangan Spinoza di dalam *Tractatus Politicus* diuraikan secara lengkap, kemudian diperbandingkan dengan integralisme Supomo, khususnya tentang demokrasi dan konsep integralistik.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tractatus Politicus (TP)¹² sebagai sebuah risalah politik memiliki hubungan dengan dua karya Spinoza sebelumnya, yaitu *Ethica more geometrico demonstrata*¹³ dan *Tractatus Theologico-Politicus*. Di dalam *Ethica* Spinoza menuangkan gagasan metafisika yang relatif baru, yaitu pandangan tentang substansi tunggal, dalam rumusan termasyurnya: *Deus sive substantia sive natura* (Allah atau substansi atau alam). Istilah ini dipahaminya sebagai kesatuan segala sesuatu, jadi kesatuan atau identitas segala-

¹² *Tractatus Politicus* dibagi dalam 11 bab: *Bab 1-4*, membahas dasar metafisik negara dan batas alami kekuasaan negara; *Bab 5* khusus menguraikan tujuan umum negara; *Bab 6-7* uraian tentang rezim monarki, *Bab 8-10* secara panjang lebar tentang aristokrasi, dan akhirnya *Bab 11* tentang demokrasi, yang tidak sempat diselesaikan karena Spinoza dipanggil Tuhan. Cara penulisan Spinoza seperti penulisan bab dan pasal dalam Kitab Suci Kristen, dan para komentator Spinoza memiliki tradisi cara menuliskan referensi tentang Spinoza: menyebutkan bab lebih lebih dahulu kemudian pasal: contoh, 2/6, itu artinya, bab 2 pasal 6. Adapun tulisan ini juga mengikuti tradisi Spinozisme tetapi juga dilengkapi dengan halaman teks bersangkutan. Adapun teks Spinoza, dalam bahasa Inggris, yang dipakai di sini diambil dari *ISN ETH ZURICH (International Relations and Security Network. Primary Resources in International Affairs (PRIA))*: www.isn.ethz.ch

¹³ “*Etika Yang Dibuktikan secara Geometris*” adalah *Opus magnum* (mahakarya) Spinoza, termuat di dalam *The Collected Works of Spinoza*, trans/ed. Edwin Curley, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.

galanya. Apa saja yang ada adalah satu dan sama.¹⁴ Adapun kaitan *Ethica* dengan *Tractatus Politicus* menyangkut fahamnya tentang kebebasan individu dan teorinya tentang *conatus*.¹⁵ *Tractatus Politicus* mengungkapkan sejauh mana kebebasan individu itu bergantung pada institusi sipil, dalam hal ini negara. Itu berkaitan dengan klaimnya di dalam *Ethica* bahwa ia tidak hanya peduli untuk menyempurnakan sifat seorang manusia sebagai individu namun juga untuk menyempurnakan manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu TP dapat dilihat sebagai upaya Spinoza untuk mengartikulasikan beberapa kondisi untuk memungkinkan sebuah masyarakat yang bebas, dengan penekanan pada kebebasan berpikir.

Juga ada hubungan *Tractatus Politicus* (TP) dengan *Tractatus Theologico-Politicus* (TTP) dan hubungan itu sangat erat. Sebenarnya, dari segi isi TP adalah lanjutan dari TTP dengan sebuah perubahan, yaitu ajaran kontrak sosial ditinggalkan. Jika di dalam TTP ia menyetujui teori kontrak sosial Hobbes, maka di dalam TP ajaran kontrak sosial itu ditinggalkan.¹⁶ Namun TTP dan TP mengerjakan tema yang sama, politik. Adapun perbedaannya adalah bahwa TTP berfokus pada persoalan politik yang berkaitan dengan agama dan negara, jadi persoalan teokrasi. Sedangkan di dalam TP Spinoza berfokus pada model-model rezim yang rasional yang dapat mewujudkan tujuan negara, kedamaian dan keamanan. Jadi, di dalam TTP Spinoza dengan tegas memisahkan agama dan negara. Negara agama adalah negara yang tidak rasional.¹⁷ Sedangkan di dalam TP sebagai lanjutan TTP ia berfokus pada persoalan organisasi umum negara, seperti tujuan negara dan bentuk-bentuk pemerintahan yang dapat mewujudkan tujuan negara itu. Dengan demikian, jelaslah perbedaan dan kesamaan antara TTP dan TP, yaitu TTP ditulis untuk para teolog, terutama untuk teolog Kristen liberal (kaum Calvinis), sedangkan TP sebagai lanjutan TTP ditulis untuk para filsuf. Akan tetapi, baik TTP maupun TP sama-sama membahas politik, di dalam mana Spinoza menekankan kebebasan berpikir (*libertas philosophandi*).¹⁸

Pada bab-bab awal TP, bab 1-4, Spinoza mengemukakan program naturalisme politiknya dengan premis bahwa negara adalah *res naturalis* (hal natural) yang diatur oleh hukum alam. Dalam terang premis inilah Spinoza mengklaim bahwa seseorang seharusnya tidak mencari sebab dan dasar kodrati negara dalam ajaran akal yang berpegang pada konsep perjanjian sipil. Spinoza memang menaruh perhatian besar pada teori Hobbes, namun di dalam TP ia memperlihatkan kekhasan naturalismenya yang berbeda dari naturalisme Hobbes, yaitu ia tidak membedakan *status naturalis* (kondisi alamiah) dan *status*

¹⁴ Gilles Deleuze, *Spinoza. Filsafat Praktis* (terj. Fandy Hutari), Yogyakarta: Barbasari, 2018, hlm. 217-218. Bdk. John Carriero, "On the Relationship Between Mode and Substance in Spinoza's Metaphysics", dalam Derk Pereboom (ed.), *The Rationalists: Critical Essays on Descartes, Spinoza, and Leibniz*. New York: Rowman & Littlefield, 1999, hlm. 133-164.

¹⁵ Arti kata Latin ini adalah usaha setiap yang ada untuk mempertahankan keberadaannya (eksistensinya).

¹⁶ Michael Petry, "Hobbes and the Early Dutch Spinozists", dalam *Spinoza's Political and Theological Thought*. C. De Dugh (ed.). Amsterdam: North-Holland Publishing, 1984, hlm. 63. Bdk. juga, William Sacksteder, "How Much Hobbes Might Spinoza Have Read", dalam *Southwestern Journal of Philosophy*, 11, 1980, hlm. 24-40.

¹⁷ Guadalupe Gonzales Dieguez, "Zero Degree of Interpretation? Spinoza and the Literal Meaning of Scripture in the Jewish Exegetical Tradition", dalam Antonio Bento & Jose Maria Rose (eds.), *Revising Spinoza? Theological Political Treatise*. Hildesheim-Zurich-New York: Olms, 2013, hlm. 237-363.

¹⁸ Lewis Feuer, *Spinoza and the Rise of Liberalism*, New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987, hlm. 151. Lihat juga, Justin Steinberg, "Spinoza on Civil Liberation", dalam *Journal of the History of Philosophy*, 47 (1), 2009: 145-164.

civilis (kondisi sipil).¹⁹ Penolakan pembedaan itu adalah bukti sikap konsekuen Spinoza atas metafisika monismenya.²⁰ Baginya tidak ada perbedaan antara manusia dalam kondisi alamiah, yang dalam teori Hobbes *bellum omnes contra omnes*, dan manusia dalam kondisi sipil, yang menurut Hobbes, itu tercapai melalui kesepakatan sosial. Jadi, di dalam TP Spinoza menunjukkan pemutusan tajam dengan konsepsi kontraktarian tentang pembentukan negara seperti yang telah diuraikan di dalam TTP.

Berkaitan dengan itu Spinoza di dalam TP memberi tahu kita bahwa manusia secara individu lemah dan tidak berdaya dibandingkan dengan kekuatan agregat orang lain. Karena itu ia menyarankan agar manusia bersatu, dan persatuan itu dapat dicapai bila ada emosi bersama, harapan bersama, atau ketakutan umum, atau keinginan untuk membalas beberapa luka umum. Negara, dengan demikian, merupakan hasil yang tidak diinginkan, tetapi bermanfaat, dari interaksi alami dari nafsu manusia. Dalam pengertian ini, kondisi sipil adalah kondisi alami. Karena menurut Spinoza, pola perilaku yang stabil muncul dari interaksi nafsu yang membabi buta. Namun, Spinoza tidak mengatakan banyak tentang proses pembentukan sipil itu sendiri di dalam TP.

Setelah menetapkan di bab-bab awal tentang dasar metafisik dan batas alami kekuasaan negara, Spinoza kemudian pada bab 5 mengajukan pertanyaan tentang bagaimana penguasa harus menjalankan kekuasaannya. Di sini perhatiannya hanyalah untuk menggambarkan tujuan umum negara yang menjadi dasar bagi dia untuk memberikan rekomendasi model rezim yang sesuai dengan tujuan itu. Tujuan fundamental negara, menurut Spinoza, adalah "*pax vitaeque securitas*" (kedamaian dan keamanan hidup). Tetapi dalam hal ini ia berbeda dengan Hobbes. Ia menolak definisi kedamaian Hobbes di dalam *De Cive* (1, 12) sebagai "tidak ada perang".²¹ Kedamaian menurut Spinoza adalah "kebajikan yang berasal dari kekuatan pikiran" (5/4)²², atau pada tempat lain di dalam bab ini "persatuan atau keharmonisan pikiran" (6/4).²³

Adapun yang menjadi pertanyaan normatif sentral *Tractatus Politicus* adalah bagaimana negara dapat mempromosikan kebajikan sipil atau kekuatan pikiran (*fortitudo*) agar dapat menjadi sandaran bagi *pax vitaeque securitas*? Spinoza menjawab pertanyaan ini dengan menawarkan rekomendasi model-model rezim, seperti: monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Dalam menjawab pertanyaan ini ia tetap bersandar pada antropologi politiknya, atau mungkin lebih tepat kita menyebutnya ontologi politiknya, yang telah dibahasnya di dalam TTP dan *Ethica*, yaitu bahwa kedamaian atau dalam bahasa kontraktarian Hobbes, kesepakatan sipil, hanya dapat dicapai bila manusia itu rasional.²⁴ Semakin manusia rasional, semakin mencapai kesepakatan total dan akhirnya dapat menciptakan kedamaian total. Dengan ciri rasional itulah baru menjadi mungkin manusia bebas. Karena itu, menurut Spinoza, hanya di dalam masyarakat yang terdiri dari orang-orang bebas dapat tercipta suatu persatuan yang sempurna. Namun

¹⁹ William Sacksteder, "How Much Hobbes Might Spinoza Have Read, op. cit. 24-25.

²⁰ Yitzhak Melamed, "Spinoza's Metaphysics of Substance. The Substance-Mode Relation as a Relation of Inherence and Predication", dalam *Philosophy and Phenomenological Research*, 1: 2009, hlm. 17-18.

²¹ Noel Malcolm, "Hobbes and Spinoza", dalam *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*. J. H. Burns (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1991, hlm. 530-560.

²² Spinoza, *A Political Treatise*, op.cit., hlm. 16.

²³ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁴ Michael Petry, *Hobbes and the Early Dutch Spinozists*, op. cit., hlm. 63.

kemudian ia juga mengingatkan bahwa manusia bebas hanyalah sebuah cita-cita, karena pada kenyataan semua manusia tidak sempurna rasional.²⁵ Karena itu tugas atau perhatian negara dalam hal ini adalah untuk membuat yang ideal itu menjadi kenyataan. Konkretnya, tujuan negara adalah membuat manusia yang irasional dan egois menjadi rasional dan berbudir luhur.

Model rezim pertama, *monarki*. Bentuk pemerintahan yang bisa mencapai kedamaian sebagai tujuan negara adalah monarki. Bab 6 dan 7 *Tractatus Politicus* menjawab pertanyaan bagaimana sebuah monarki diselenggarakan sehingga mencapai kedamaian yang maksimal. Di sini ia mengulang klaimnya bahwa manusia sebagian besar tidak rasional dan egois. Dan karena nafsu atau kejam maka orang harus diatur. Pandangan ini bisa menggoda kita untuk menilai bahwa ia sepaham dengan Hobbes, yaitu diperlukan pemerintahan yang keras, bila perlu kejam. Tapi Spinoza mengklaim bahwa bahkan jika seorang lalim mampu meminimalkan kekerasan dan perbedaan pendapat, seperti dilakukan Sultan Turki, kata Spinoza (6/4),²⁶ ini hanya menghasilkan perbudakan, barbarisme dan kehancuran, bukan jenis perdamaian atau kesepakatan di antara manusia.²⁷ Menurut dia, semakin lengkap otoritas dipegang oleh satu orang (raja), maka semakin buruk keadaan semua orang, termasuk si lalim itu sendiri. Karena raja cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri, mengabaikan kepentingan umum, yang pada akhirnya bisa menciptakan ketidakdamaiannya.²⁸ Untuk mengatasi kecenderungan ingat diri raja maka harus ada kontrol konstitusional terhadap raja. Salah satu bentuk kontrol konstitusional pusat adalah bahwa raja berunding dengan, dan dalam arti tertentu, bertanggung jawab terhadap sebuah dewan monarki.

Akan tetapi Spinoza menyadari bahwa anggota dewan juga cenderung mementingkan diri sendiri dan dapat disuap. Lalu apa yang harus dilakukan? *Tractatus Politicus* menawarkan semacam mekanisme homeostatis,²⁹ yaitu ajaran agar menjaga keseimbangan. Artinya, memperhatikan kepentingan diri itu tidak buruk, namun kepentingan diri itu harus dijalankan dengan selalu dikaitkan dengan kepentingan bersama; kepentingan individu harus selalu terikat dengan kepentingan orang lain. Spinoza menulis:³⁰

“Raja...entah dimotivasi oleh rasa takut terhadap rakyat atau oleh keinginannya untuk memenangkan sebagian besar rakyat bersenjata, atau apakah dia dipimpin oleh semangat kebangsawanan untuk memperhatikan kepentingan umum, akan selalu meratifikasi pendapat yang didukung dengan suara terbanyak, yaitu yang merupakan keuntungan yang lebih besar bagi sebagian besar negara; atau dia akan mencoba, jika mungkin, untuk mendamaikan perbedaan pendapat yang disampaikan kepadanya untuk mendapatkan popularitas dengan semua” (7/11).

²⁵ Muhammad Kamal, “Spinoza and the Relativity of Evil in the World”, dalam *Open Journal of Philosophy*, 8, May 9, 2018, hlm. 1501-151.

²⁶ Spinoza, op. cit., hlm. 18.

²⁷ Loc. cit.

²⁸ Karena, rakyat yang menderita akan memberontak, sementara Spinoza menolak revolusi untuk memperbaiki kondisi negara, selain jalan satu-satunya, jalan rasional. Revolusi, menurut Spinoza, tidak rasional. Karena itu penguasa harus bijaksana, dalam arti, benar-benar menggunakan akalbudi juga dalam membuat kebijakan agar tidak mengundang pemberontakan.

²⁹ Robert McShea, *The Political Philosophy of Spinoza*. New York: Columbia University Press, 1968, hlm. 109.

³⁰ Spinoza, *A Political Treatise*, op. cit., hlm. 27.

Model rezim kedua, *aristokrasi*. Spinoza membahas dua jenis aristokrasi, aristokrasi sentralistik dan aristokrasi desentralistik, dengan keunggulannya masing-masing. Aristokrasi sentralistik tampaknya meniru Republik Venesia, sedangkan aristokrasi desentralistik yang kekuasaannya terbagi di beberapa kota, contohnya Negeri Belanda sendiri. Meskipun rekomendasi Spinoza bervariasi antara kedua jenis aristokrasi ini, namun banyak fitur umumnya tetap sama, yakni kekuasaan dipegang oleh kaum aristokrat. Untuk menentukan aristokrasi mana yang paling baik diukur oleh besarnya dewan aristokrasi. Itu artinya, semakin besar dewan aristokrasi, semakin rasional dewan aristokrasi, sehingga semakin kecil potensi faksionalisme. Spinoza mengklaim bahwa dewan besar akan melindungi pemerintahan dari egoisme dan irasionalitas. Seperti halnya dalam monarki, penekanan di sini juga adalah menemukan mekanisme homeostatis,³¹ yakni mekanisme yang menyeimbangkan kepentingan pribadi para anggota dewan aristokrasi dengan kepentingan pemerintah dan mendorong kohesi. Salah satu cara penting untuk mendorong kohesi dewan aristokrasi maka dibutuhkan sebuah *religio civilis* (agama sipil)³² untuk menanamkan kebajikan sipil bagi anggota dewan aristokrasi.

Model rezim ketiga, *demokrasi*. Tenor umum demokrasi Spinoza mudah disimpulkan dari pembahasannya tentang monarki dan aristokrasi, dimana keduanya mengandung elemen demokrasi yang kuat. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa gagasan demokrasi juga sudah dibahas di dalam *Tractatus Theologico-Politicus*, bukan baru pada *Tractatus Politicus*.³³ Perbedaannya terletak dalam kenyataan bahwa di dalam TTP demokrasi diperlawankan dengan teokrasi, sedangkan di dalam *Tractatus Politicus* demokrasi dibahas dalam perbandingan dengan monarki dan aristokrasi. Sedangkan sikap dasar Spinoza adalah mendukung demokrasi sebagai model rezim terbaik. Alasan utama Spinoza mendukung demokrasi sebagai model rezim terbaik, karena adanya keuntungan epistemik demokrasi, yaitu kecenderungan majelis rakyat untuk membuat undang-undang yang lebih bijaksana daripada badan legislatif bentukan raja. Semakin besar dewan, semakin rasional, dan karena itu juga semakin bijaksana. Karena, menurut Spinoza, keputusan kolektif memaksa anggota untuk “memiliki tujuan mereka apa yang luhur” (5/2).³⁴ Di sini tampak adanya fitur deliberatif badan pemerintahan besar yang dapat meningkatkan kompetensi lembaga dewan rakyat.

Meski demikian kita harus tetap mengakui keterbatasan demokrasi Spinoza, yakni bersifat elitis dan eksklusif. Konsepsinya tentang demokrasi memang mencakupi sistem pemerintahan populer saat itu dimana orang mengambil bagian dalam pemerintahan bukan berdasarkan pemilihan melainkan berdasarkan kebajikan status sipil seseorang. Di samping bersifat elitis juga eksklusif, yaitu mengecualikan semua orang yang bukan *sui iuris*, seperti: *servos* (pelayan/budak), orang asing, wanita dan anak-anak, dan *honesteque vivunt* (orang-orang yang tidak menjalani kehidupan terhormat) (11/3).³⁵ Karakter eksklusif ini mengingatkan kita akan demokrasi Yunani Kuno, yang membedakan antara warga

³¹ Robert McShea, *The Political Philosophy of Spinoza*, op. cit., hlm. 109-110.

³² Walter Eckstein, “Rousseau and Spinoza: Their Political Theories and Their Conception of Ethical Freedom”, dalam *Journal of the History of Ideas*, 5 (3), 1944: 259-291

³³ Robert McShea, *The Political Philosophy of Spinoza*, op. cit., hlm. 110-112.

³⁴ Spinoza, *A Political Treatise*, op. cit., hlm. 16.

³⁵ Spinoza, *A Political Treatise*, op. cit., hlm. 57.

polis (negara) dan *oikos* (rumah tangga). Yang tidak termasuk warga *polis* adalah anak-anak, wanita, dan budak.

Pembahasan

Solusi Spinoza untuk mempromosikan kebajikan sipil adalah menawarkan tiga bentuk pemerintahan yang memungkinkan terwujudnya masyarakat manusia yang rasional dan sosial. Rasionalitas sipil adalah produk dari seperangkat institusi republik yang mendorong partisipasi luas dan penerapan berbagai mekanisme yang mempromosikan akuntabilitas. Sebuah negara yang terorganisir secara rasional tidak hanya akan mempromosikan kebaikan bersama melainkan juga dengan melakukan hal ini akan memperkuat komitmen sipil warganya. Ini salah satu cara utama dimana negara berkontribusi pada reorientasi pengaruh warga negaranya dan meningkatkan kualitas kesepakatan antarwarga negara, yang produknya adalah harmoni atau kedamaian (*pax vitaeque securitas*).

Berdasarkan pembacaan *Tractatus Politicus* di atas maka sekarang kita menjawab pertanyaan diskusi dari penelitian ini: apakah Spinoza memilih aristokrasi sebagai rezim terbaik dan bukan demokrasi, seperti diklaim oleh Simanjuntak? Untuk membahas persoalan ini kita harus berpatok pada tujuan Spinoza menawarkan ketiga jenis rezim itu, yakni untuk menjawab tujuan umum negara. Menurut Spinoza tujuan umum negara didirikan adalah *pax vitaeque securitas* (kedamaian dan keamanan hidup) (5/2).³⁶ Untuk mencapai tujuan itu, Spinoza yang dijuluki “nabi akalbudi”, menetapkan rasionalitas sebagai patokan normatif. Semakin rasional suatu negara, semakin mungkin negara mencapai tujuannya, kedamaian dan keamanan hidup. Dengan kata lain, semakin suatu model rezim memperlihatkan kadar rasionalitas tinggi, semakin baik negara itu untuk menciptakan kedamaian dan keamanan warganya.

Atas dasar itu Spinoza menyusun tiga model rezim tidak sekedar berurutan melainkan bertingkat menurut kadar penggunaan akalbudi. Monarki, aristokrasi, dan demokrasi, adalah model-model rezim yang rasional, dengan tingkatan rasionalitasnya berbeda-beda. Sedangkan teokrasi, yaitu rezim yang menyatukan agama dan negara, seperti Negara Ibrani,³⁷ ditolak dengan tegas oleh Spinoza, karena model itu sangat tidak rasional. Karena itu, teokrasi tidak dibicarakan di dalam *Tractatus Politicus*, melainkan hanya di dalam *Tractatus Theologico-Politicus*:

“Allah sendiri yang memegang pemerintahan atas kaum Ibrani, dan kerana itu Dia dengan benar disebut Kerajaan Allah berdasarkan Perjanjian, dan sewajarnya Allah juga disebut sebagai Raja orang Yahudi. Karena itu, Negara itu sebaiknya disebut sebuah teokrasi, sebab para warganya tidak diikat dengan hukum apa pun kecuali yang diwahyukan oleh Allah sendiri. Namun, kenyataan di belakang semua itu ialah bahwa semuanya hanya merupakan pendapat, tidak ada realitas”.³⁸

Spinoza menilai model pemerintahan seperti ini tidak rasional karena pemimpinnya bukan manusia melainkan Allah sendiri, atau jika manusia yang memimpin maka orang itu memiliki otoritas

³⁶ Spinoza, *A Political Treatise*, op. cit., hlm. 16.

³⁷ Antonio Bento, “Spinoza and the Hebrew State”, dalam Antonio Bento dan Jose Maria Silva Rosa (eds.), *Revisiting Spinoza? Theological Philosophical Treatise*. Hildesheim-Zurich-New York: Olms, 2013, hlm. 237-263.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 248.

mutlak karena otoritasnya diberikan oleh Allah sendiri, contohnya Musa, dan sesudah Musa adalah kaum Levi.³⁹ Menurut Spinoza, usaha merujuk pada Allah secara mutlak tidak lain daripada usaha untuk membodohi rakyat.⁴⁰ Menyerahkan segalanya ke tangan Allah, seperti Negara Ibrani, dipahami oleh Spinoza sebagai penipuan, yang dulu sudah menimbulkan keraguan dan yang sekarang tidak diterima lagi oleh mereka yang menggunakan akalbudi.⁴¹ Bagi Spinoza, Negara Agama adalah negara yang paling tidak rasional dan karena itu harus ditinggalkan dan hal itu ditunjukkan oleh kenyataan di depan matanya, Negeri Belanda, dimana kaum teokrat (Calvinis), memperlihatkan intoleransi yang sangat besar terhadap penganut agama lain. Intoleransi, bagi Spinoza, adalah irasionalitas. Sebagai seorang rasionalis, Spinoza mendukung demokrasi dan toleransi,⁴² seperti diperjuangkan oleh rekannya, Johan de Witt (1625-1672), karena demokrasi dan toleransi adalah perwujudan rasionalitas manusia.

Jadi, sejak *Tractatus Theologico-Politicus*, Spinoza mendukung dan memperjuangkan demokrasi. Sedangkan di dalam *Tractatus Politicus* ia mempertahankan sikapnya itu bahwa model pemerintahan terbaik adalah demokrasi, hanya saja di sini ia membahas demokrasi tidak lagi dibandingkan dengan teokrasi melainkan dengan monarki dan aristokrasi. Ketiga model rezim ini, monarki, aristokrasi, dan demokrasi, adalah rasional, dengan tingkatan rasionalitasnya berbeda-beda: *pertama*, monarki rasional, karena meski kekuasaan raja diwariskan secara turun-temurun, namun kekuasaan itu dituntun oleh konstitusi dan dikontrol oleh dewan monarki;⁴³ *kedua*, aristokrasi lebih rasional dibandingkan monarki, karena meski diwariskan secara turun-temurun, namun dipimpin tidak oleh seorang raja melainkan oleh beberapa orang bijak (aristokrat), dan dituntun oleh konstitusi serta dikontrol oleh dewan aristokrasi; *ketiga*, demokrasi menjadi sangat rasional, karena kekuasaan tidak diwariskan secara turun-temurun seperti pada aristokrasi dan monarki, tetapi dipilih berdasarkan status kebajikan sipil, kemudian dituntun oleh konstitusi, dan terutama dikontrol oleh dewan rakyat yang lebih besar. Ketiga rezim itu memiliki konstitusi yang dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan, dan juga memiliki dewan yang besar untuk mengontrol penguasa. Dalam hal ini demokrasi menjadi lebih unggul daripada aristokrasi dan monarki, karena demokrasi memiliki dewan rakyat yang lebih besar.

Dengan demikian pandangan Simanjuntak bahwa rezim pilihan Spinoza adalah aristokrasi tidak berdasar, maksudnya, tidak bersumber pada pembacaan yang utuh pandangan Spinoza mulai dari *Tractatus Theologico-Politicus* sampai *Tractatus Politicus*. Di samping itu, tampaknya, Simanjuntak

³⁹39 David Papineau (ed.), *Philosophie: Eine illustrierte Reise durch das Denken*. Darrstadt: WBC, 2006, hlm. 67-80.

⁴⁰ Julius Guttmann, *Philosophie des Judentums*. Wiesbaden 1985, hlm. 278: "Filsafatnya bertentangan secara sangat mendalam tidak saja dengan keyakinan-keyakinan Yahudi yang paling mendasar. Spinoza sepenuhnya sadar pada kenyataan itu... Bebas dari setiap hubungan dengan agama Yahudi, ia mengarahkan filsafatnya bukan lagi terhadap para penghulu Yahudi umat Yahudi melainkan terhadap terhadap kelompok pemikir-pemikir yang terikat dengan keyakinan tentang adanya kebenaran yang otonom".

⁴¹ Steven Nadler, *Spinoza: A Life*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hlm. 283-284. Lihat juga, Steven Nadler, *A Book Forged in Hell: Spinoza's Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age*. Princeton: Princeton University Press, 2011.

⁴² Justin Steinberg, "Spinoza's Curious of Toleration", dalam Yitzhak Melamed and Michael Rosenthal (eds.) *Spinoza's Theological-Political Treatise: A Critical Guide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm. 210-213.

⁴³ Robert McShea, *The Political Philosophy of Spinoza*, op. cit., hlm. 109.

membaca Spinoza tidak dengan latar belakang Spinoza di Negeri Belanda yang memperjuangkan demokrasi melainkan dengan latar belakang Supomo, yaitu pihak yang mau dikritiknya.⁴⁴ Karena Simanjuntak berangkat dari pandangan Supomo dan kemudian mencek rujukannya kepada Spinoza, sebagaimana dikatakan Supomo di dalam *Pidato Staatsidee Integralistik* itu, maka ia pun jatuh ke dalam salah paham tentang pandangan Spinoza. Supomo memang menolak demokrasi, tetapi Spinoza tidak. Supomo menolak demokrasi, karena tidak sesuai dengan budaya ketimuran Indonesia. Baginya, persoalan model rezim itu bukan yang utama melainkan semangat pemimpinnya:

“Menurut hemat saya soal republik atau monarki itu tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Yang penting ialah, hendaknya Kepala Negara, bahkan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya. Kepala Negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala Negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa”.⁴⁵

Sejalan dengan gagasan kesatuan integralistik antara pemimpin dan yang dipimpin ini maka Supomo menolak cara memilih pemimpin seperti dalam demokrasi Barat: “Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistim demokrasi Barat, oleh karena pilihan secara sistim demokrasi Barat itu berdasar atas paham perseorangan”.⁴⁶

Kontroversi pandangan Simanjuntak tentang Spinoza menolak demokrasi itu terjadi karena dia tidak benar-benar mendalami pemikiran politik Spinoza⁴⁷ dan dia menanggapi integralisme Supomo di saat ide negara integralistik itu dijadikan instrumen politik rezim otokrasi Orde Baru, Suharto, yang menyingkirkan demokrasi Barat. Lalu Simanjuntak melakukan studi akademis untuk menilai pemerintahan Orde Baru yang anti-demokrasi itu dengan melihat rujukan pidato integraslitik itu kepada salah satu sumbernya dan merupakan sumber pertama, Spinoza. Karena Orde Baru anti-demokrasi Barat yang berdasar pada integralisme, dan integralisme itu sendiri anti-demokrasi, akhirnya Simanjuntak menempatkan Spinoza sebagai filsuf politik yang mendukung aristokrasi dan menolak demokrasi. Namun, seperti akan ditunjukkan berikut ini, bilamana kita membaca Spinoza secara lengkap mulai dari *Tractatus Theologico-Politicus* sampai pada *Tractatus Politicus*, maka kita akan tercengang, karena ternyata Spinoza adalah penganut demokrasi ulung.

Gagasan demokrasi Spinoza sangat revolusioner jika dilihat dari masa dimana ide ini dilontarkan, yaitu masih pada era modern awal. Ketika itu Spinoza sudah memiliki faham deliberasi dalam berdemokrasi, yaitu bahwa demokrasi menjadi lebih unggul dari aristokrasi dan monarki karena demokrasi memungkinkan dewan rakyat yang lebih besar, di dalam mana mereka berdebat, dan tidak hanya itu, rakyat sendiri tidak hanya mendengar dewan berdebat melainkan mereka sendiri juga ikut

⁴⁴ Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, op. cit., hlm. 17-22.

⁴⁵ RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, op. cit. hlm. 127.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 131.

⁴⁷ Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, op. cit. 12, menulis: “Karya Spinoza dalam bidang politik, terbatas dan tidak selesai”. Kata-kata ini sudah menunjukkan bukan keterbatasan pengetahuan Spinoza tentang politik melainkan keterbatasan pengetahuan Simanjuntak tentang filsafat politik Spinoza. Bilamana Simanjuntak membaca seluruh pemikiran politik Spinoza mulai dari *Tractatus Theologico-Politicus* sampai *Tractatus Politicus*, tentu Simanjuntak akan geleng-geleng kepala, bagaimana keseriusan dan progresifitas pandangan Spinoza tentang politik.

berdebat. Menurut Spinoza “kecerdasan manusia terlalu tumpul untuk langsung ke inti setiap persoalan, tetapi dengan berdiskusi, mendengarkan orang lain, dan berdebat, kecerdasan mereka dipertajam” (9/14)⁴⁸. Demokrasi deliberatifnya Habermas di era sekarang ini ternyata sudah dipikirkan oleh Spinoza. Menurut Spinoza, manusia berdebat menandakan bahwa ia berakal budi, dan daya akal budi akan meningkat bila diperhadapkan dengan akal budi yang lain. Satu hal yang menarik di sini, Spinoza menyebutkan bahwa dalam berdebat kita harus juga mendengarkan orang lain. Jadi, rasionalitas suatu pandangan tidak terletak pada kebenaran pandangan kita sendiri melainkan pada bagaimana pandangan kita dikoreksi oleh pandangan lain dengan mendengarkan orang lain.

Di samping itu Spinoza membagi dua bentuk demokrasi, yang disebut demokrasi sebagai *potentia* dan demokrasi sebagai *potestas*.⁴⁹ Dua kata Latin ini berarti, pertama, kesanggupan atau kapasitas, sedangkan kata kedua berarti kekuasaan. Demokrasi *potentia* itulah kekuasaan rakyat yang ada pada seluruh rakyat dan demokrasi *potestas* itulah kekuasaan yang *de facto* dimiliki oleh seorang penguasa. Distingsi ini sangat membantu kita untuk memahami demokrasi *in abstracto* dan *in concreto*. Demokrasi *in abstracto* adalah demokrasi yang sekarang kita kenal dengan sebutan *kekuasaan rakyat* yang terdapat pada setiap warga negara dan demokrasi *in concreto* yang sekarang kita kenal *kekuasaan pemerintahan* yang dilegitimasi oleh rakyat. Spinoza menjelaskan bahwa meski rakyat telah menyerahkan kekuasaan kepada penguasa namun kekuasaan sebagai *potentia* tidak hilang. Itulah alasan mengapa naturalisme Spinoza tidak membedakan *status naturalis* dan *status civilis*, karena kekuasaan setiap orang (*potentia*) tidak dapat tercabut (*inalienable*) meskipun dia sudah menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan (*potestas*).

Dengan ini jelas, penilaian Simanjuntak bahwa Supomo tidak berbicara sedikit pun tentang faham *kedaulatan rakyat* di dalam integralismenya, dapat kita terima, karena memang Supomo menolak kedaulatan rakyat, karena menurut dia, kedaulatan rakyat itu berdasarkan faham perseorangan (individualisme Barat),⁵⁰ bukan budaya Indonesia. Namun, itu tidak berarti, Spinoza juga tidak memiliki faham kedaulatan rakyat. Dari penjelasan dua jenis kekuasaan itu, *potentia* dan *potestas*, menjadi bukti bahwa faham kedaulatan rakyat dibicarakan oleh Spinoza.⁵¹

Berdasarkan itu maka pertanyaan lanjutan di sini adalah apakah Supomo benar membaca Spinoza sebagai rujukan konsep *Negara Integralistik*? Jika dia membaca Spinoza dan kemudian menjadikan Spinoza sebagai rujukan pertama *Staatsidee Integralistiknya*, maka pertanyaannya, mengapa Supomo

⁴⁸ Spinoza, op. cit., hlm. 51. Lihat juga, Justin Steinberg, “Benedict Spinoza: Epistemic Democrat”, dalam *History of Philosophy*, 27 (2), 2010, hlm. 146.

⁴⁹ Gilles Deleuze, Spinoza. Filsafat Praktis, op. cit., hlm. 195-197. Bdk. Justin Steinberg, “Spinoza and Political Absolutism”, dalam Yitzhak Melamed and Michael Rosenthal (eds.), *Spinoza's Political Treatise. A Critical Guide*, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, hlm. 175-180.

⁵⁰ RM. A. B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, op. cit., hlm. 131.: “Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi Barat, oleh karena pilihan secara sistem demokrasi Barat itu berdasar atas faham perseorangan...Menolak dasar individualisme berarti menolak juga sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi Barat, menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain, seperti angka-angka belaka, yang semuanya sama harganya”.

⁵¹ Simanjuntak, op. cit. hlm. 139: “Sama seperti Supomo, Spinoza tidak terang-terangan membicarakan perihal kedaulatan rakyat. Atau tepatnya, terang-terangan tidak membicarakan kedaulatan rakyat”

menolak demokrasi, padahal Spinoza sendiri memandang demokrasi sebagai model rezim terbaik untuk menciptakan negara yang damai dan aman? Seperti sudah disinggung di atas, jawaban atas pertanyaan ini, jelas tidak hanya berpatok pada *Tractatus Politicus*, melainkan harus dan terutama pada dua karya sebelumnya, *Tractatus Theologico-Politicus* dan *Ethica more geometrico demonstrata*. Jika kita membaca kedua karya ini, sambil memperhatikan argumentasi Supomo menolak Negara Islam untuk Indonesia,⁵² maka kita tahu bahwa jawaban atas pertanyaan itu adalah YA: Supomo membaca Spinoza.

Di dalam *Tractatus Theologico-Politicus* Spinoza membahas persoalan tentang pemisahan agama dan negara. Spinoza menolak negara agama karena negara seperti itu tidak rasional, itulah yang dikenal dengan *tesis pemisahan* (agama dan negara). Kemudian dilanjutkan dengan *tesis otoritas tunggal*: di dalam negara yang demokratis, meski ada agama, namun tidak ada dua otoritas, yakni otoritas negara dan otoritas agama, melainkan hanya satu otoritas, yakni negara.⁵³ Jadi, otoritas agama yang berdasarkan ajaran Kitab Suci berada di bawah otoritas negara. Pandangan ini sangat berharga bagi Supomo dalam menghadapi Sidang BPUPKI, dimana kaum agama ingin mendirikan *Negara Islam*.⁵⁴ Supomo, dari kubu nasionalis, menolak tuntutan negara agama itu dan mendasarkan penolakannya itu pada *tesis pemisahan* dan *tesis otoritas tunggal* ini.⁵⁵ Namun justru hal ini, selama ini, tidak pernah digali oleh studi akademis, termasuk Simanjuntak dan para peneliti lain yang telah disebutkan di atas. Seperti tadi kami katakan bahwa Simanjuntak bertolak dari Supomo dan kemudian mencari rujukannya, dan karena Simanjuntak tahu bahwa Supomo menolak demokrasi maka ia menyimpulkan bahwa filsuf yang menjadi rujukannya juga menolak demokrasi. Penolakan demokrasi tentu ada benarnya, bila merujuk pada Adam Muller⁵⁶ dan juga Hegel, tetapi bukan pada Spinoza.

Sedangkan *Ethica more geometrico demonstrata*⁵⁷ juga sangat bernilai bagi Supomo, terutama ketika dia menyebut *Staatsideen* dengan nama integralistik. Istilah ini baru dalam teori politik dan itu ciptaan Supomo. Dalam teori politik dikenal dengan teori negara organis, jadi kesatuan sebuah negara ibarat seperti suatu organisme. Gagasan negara organis ada di dalam *opus magnum* (mahakarya) Spinoza,

⁵² RM. A. B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, op. cit., hlm. 129: “Apakah kita hendak mendirikan Negara Islam di Indonesia? Tadi saya mengingatkan anjuran dari pemerintah bahwa kita jangan meniru belaka contoh-contoh dari negara lain, akan tetapi hendaklah tuan-tuan mengingat kepada keistimewaan masyarakat Indonesia yang nyata. Dengan ini saya hendak mengingatkan kepada tuan-tuan bahwa menurut letaknya Indonesia di dunia, Indonesia mempunyai sifat yang berlainan dengan geografi negeri-negeri Irak, Iran, Mesir atau Syria, negara-negara yang bersifat ke-Islaman (*Corpus Islamicum*)”.

⁵³ Justin Steinberg, “Benedict Spinoza: Epistemic Democrat”, dalam *History of Philosophy Quarterly*, 27 (2), 2010, hlm. 145-147.

⁵⁴ Norbertus Jegalus, “Modernizing Religion and Culture: Sutan Takdir Alisjahbana’s Philosophical Perspective of Values”, dalam *Indonesia Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, Vol. 3. No. 2, 2020, hlm. 1-18.

⁵⁵ Norbertus Jegalus, *Das Verhaltnis von Politik, Religion und Zivilreligion, untersucht am Beispiel der Pancasila*. Munchen: Herbert Utz Verlag, 2009, hlm. 33-35.

⁵⁶ Norbertus Jegalus, “Das Intergralistische Staatsverständnis nach Adam Muller (1779-1829) und seine Rezeption in Indonesia. Zur Debatte um die Gestalt des Indonesischen Staates und die Interpretation der Pancasila-Doktrin”, *Thesis*, Hochschule für Philosophie, Philosophische Fakultät S.J, München, 2000.

⁵⁷ Justin Steinberg, “On Being Sui Iuris: Spinoza and The Republican Idea of Liberty”, dalam *History of European Ideas*, 34 (3), 2008, hlm. 239-242.

Ethica more geometrico demonstrata, yang berbicara tentang metafisika monisme substansial⁵⁸ dan kemudian disinggung lagi di dalam *Tractatus Politicus*, dalam sebuah metafor organik: “Jadi ketika kita mengatakan bahwa keadaan terbaik adalah keadaan di mana manusia menjalani hidup mereka dalam keharmonisan, saya berbicara tentang kehidupan manusia, yang tidak hanya dicirikan oleh peradaran darah dan ciri-ciri lain yang umum pada hewan, tetapi terutama oleh akal, kebenaran, kebajikan, dan kehidupan pikiran” (5/5).⁵⁹

Dengan metafora organik ini, kita masuk ke dalam persoalan ontologi politik Spinoza: Apakah negara Spinoza adalah individu dengan *conatus*⁶⁰-nya sendiri atau tidak. Yang dipersoalkan dalam perdebatan ini adalah apakah Spinoza termasuk kolektivis atau individualis. Para komentator Spinoza tentang soal ini dapat dibagi menjadi dua kubu: kubu kolektivis dan kubu individualis. Kubu kolektivis berpendapat bahwa negara yang dikehendaki Spinoza adalah negara organis, yaitu negara ibarat seorang individu agung (*macroindividuum*). Jadi, bagi Spinoza ada dua jenis individu, individu personal (seseorang) dan individu institusional (sebuah negara). Pandangan ini bersumber pada kata-kata Spinoza di dalam *Ethica*: “Jika...dua individu dengan sifat yang sepenuhnya sama digabungkan satu sama lain, mereka membentuk individu yang dua kali lebih kuat dari masing-masing”⁶¹. Kubu kolektivis menilai bahwa Spinoza melukiskan gambaran gabungan, individu tingkat tinggi ini, membuka kemungkinan untuk memandang negara itu sendiri sebagai individu. Jadi, negara adalah individu dari individu-individu yang tidak hanya memiliki tubuh sendiri tetapi juga pikiran sendiri (trans-individualitas).⁶²

Namun kaum liberal (individualis) menolak interpretasi kolektivistik yang memandang negara sebagai *macroindividuum* (individu agung). Interpretasi kolektivistik ditolak karena justru bertentangan dengan demokrasi yang diperjuangkan Spinoza. Hanya dengan demokrasi, atau dalam kondisi sipil yang demokratis, manusia baru bisa menjadi individu yang bebas,⁶³ dan Spinoza memandang kebebasan, terutama kebebasan berpikir, sebagai ciri utama negara rasional yang menjamin manusia sebagai warga negara dan manusia sebagai manusia. Jika negara adalah seorang individu besar dengan pikiran sendiri, dengan *conatus*-nya sendiri, maka terbuka ancaman terhadap kebebasan individu-individu kecil, yaitu para warga negara.

Dari perdebatan ini Supomo mengikuti kubu kolektivis, jadi negara adalah organis (individu agung): “Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis”.⁶⁴ Jadi,

⁵⁸ Yitzhak Melamed, *Spinoza’s Metaphysics of Substance*. op. cit., hlm. 17-18.

⁵⁹ Spinoza, *Tractatus Politicus*, op. cit., hlm. 16.

⁶⁰ Gilles Deleuze, *Spinoza*. Filsafat Praktis, op. cit., hlm. 198-199. *Conatus*, menurut Spinoza, usaha dasar atau perjuangan setiap yang ada untuk mempertahankan adanya (eksistensinya).

⁶¹ Walter Eckstein. “Rousseau and Spinoza: Their Political Theories and Their Conception of Ethical Freedom”, dalam *Journal of the History of Ideas*, 5 (3), 1944, 260. Bdk. John Carriero, “On the Relationship Between Mode and Substance in Spinoza’s Metaphysics” in Derk Pereboom (ed.), *The Rationalists: Critical Essays on Descartes, Spinoza, and Leibniz*. New York: Rowman & Littlefield, 1999: 133-164.

⁶² Etienne Balibar, “Spinoza: from Individuality to Trans-individuality”, dalam *Medeleingen vanwege het Spinozahuis*, Vol. 71, Delft: Eburon, 1997, hlm. 50.

⁶³ Justin Steinberg, *On Being Sui Iuris*, op. cit., hlm. 239-249.

⁶⁴ RM. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, op. cit., hlm. 127.

tangan sebagai tangan tidak bisa bereksistensi sendiri melainkan ia hanya berada atau hidup sejauh menyatu dengan keseluruhan, yaitu tubuh. Demikian juga halnya, kaki sebagai kaki tidak bisa berada sejauh tidak bersatu dengan tubuh sebagai keseluruhan. Demikian seterusnya, singkatnya, semua bagian atau anggota badan harus menyatu dengan tubuh sebagai keseluruhan, karena hanya dalam keseluruhan organis mereka bisa berada, melepaskan diri dari tubuh artinya mati. Dalam resepsi Supomo, gagasan *organis* ini diterima, namun diganti dengan istilah ciptaannya sendiri, *integralistik*.⁶⁵

Penutup

Berdasarkan pembacaan *Tractatus Politicus* dan diskusinya dengan integralisme Supomo, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa Supomo benar membaca Spinoza sebagai salah satu sumber filosofis bagi *Staatsidee* integralistiknya. Ketidakcocokan antara pandangan *Tractatus Politicus* dan integralisme Supomo, seperti Spinoza memilih demokrasi sebagai rezim terbaik, sedangkan Supomo menolak demokrasi, itu tidak membuktikan bahwa Supomo tidak membaca Spinoza. Supomo membaca Spinoza, namun ia mengambil Spinoza bukan mengenai model rezim yang paling rasional, yaitu demokrasi, melainkan mengenai ide pemisahan agama dan negara, karena persoalan yang dihadapi Supomo di dalam Sidang BPUPKI adalah bagaimana menolak tuntutan tokoh-tokoh Islam untuk mendirikan Negara Islam. Dengan demikian, penilaian Simanjuntak bahwa Supomo menolak demokrasi adalah benar, akan tetapi Spinoza menolak demokrasi dan memilih aristokrasi adalah keliru. Kekeliruan ini terjadi karena Simanjuntak membaca *Tractatus Politicus* terpisah dari *Tractatus Theologico-Politicus*,⁶⁶ tetapi juga karena Simanjuntak menilai pandangan Spinoza tentang demokrasi tidak berdasarkan konteks politik yang dihadapi Spinoza melainkan lebih berdasarkan konteks politik otokrasi Orde Baru yang bersandar pada integralisme Supomo yang menolak demokrasi.

Daftar Rujukan

Amstrong, Aurelia, "Natural and Unnatural Communities: Spinoza Beyond Hobbes", dalam *British Journal for the History of Philosophy*, Vol. 17. No. 2, 2009: 179-305.

Balibar, Etienne, "Spinoza: from Individuality to Trans-individuality", dalam *Medeleingen vanwege het Spinjozahuis*, Vol. 71, Delft: Eburon, 1997

Barbone, Steven, "What Counts as an Individual for Spinoza?", dalam *Spinoza: Metaphysical Themes*. Olli I. Koistinen and John I. Biro (eds.). New York: Oxford University Press, 2001: 89-112.

⁶⁵ David Bouchier, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organis (Integralistik)*, Yogyakarta: Aditya Media, 2007.

⁶⁶ Justin Steinberg, "Spinoza and Political Absolutism", dalam Yitzhak Melamed and Michael Rosental (eds.), *Spinoza's Political Treatise: A Critical Guide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018: 175-177.

Baturschat, Wolfgang, "The Ontological Basis of Spinoza's Theory of Politics", dalam *Spinoza's Political and Theological Thought*. C. De Deugh (ed.). Amsterdam: North-Holland Publishing, 1984, 30-36.

Bloom, Hans, "Spinoza on Res Publica, Republics and Monarchies", dalam *Monarchism in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Public Good*. Hans Bloom, John Christian Laursen, and Luisa Simonutti (eds.). Toronto: University of Toronto Press, 2007: 19-44.

Bourchier, David, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Yogyakarta: Aditya Media, 2007: iii-xv

Carriero, John, "On the Relationship Between Mode and Substance in Spinoza's Metaphysics" dalam Derk Pereboom (ed.), *The Rationalists: Critical Essays on Descartes, Spinoza, and Leibniz*. New York: Rowman & Littlefield, 1999: 133-164.

Della Rocca, Michael, "Spinoza's Substance Monism", dalam Olli Koistinen & John Biro (ed.), *Spinoza: Metaphysical Themes*. New York: Oxford, 2022: 11-37.

Eckstein, Walter, "Rousseau and Spinoza: Their Political Theories and Their Conception of Ethical Freedom", dalam *Journal of the History of Ideas*, 5 (3), 1944: 259-291.

Hutagalung, Daniel, "Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Supomo Mengenai Negara Indonesia", dalam *JENTERA*, Jurnal Hukum, Vol. 3, Oktober, 2005.

Israel, Jonathan, "The Early Dutch and German Spinoza Reception", dalam Yitzhak Melamed and Michael Rosenthal (eds.), *Spinoza's Theological-Political Treatise: A Critical Guide*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010: 72-100.

Jegalus, Norbertus. "Das Integralistische Staatsverständnis nach Adam Müller (1779-1829) und seine Rezeption in Indonesien. Zur Debatte um die Gestalt des Indonesischen Staates und die Interpretation der Pancasila-Doktrin," *Thesis*, Hochschule für Philosophie, Philosophische Fakultät S.J. München, 2000.

Jegalus, Norbertus, *Das Verhältnis von Politik, Religion und Zivilreligion, untersucht am Beispiel der Pancasila*. München: Herbert Utz Verlag, 2009.

Jegalus, Norbertus, "Modernizing Religion and Culture: Sutan Takdir Alisjahbana's Philosophical Perspective of Values", dalam *Indonesia Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, Vol 3, No. 2, 2020: 1-20.

Kamal, Muhammad, "Spinoza and the Relativity of Evil in the World", dalam *Open Journal of Philosophy*, 8, May, 2018.

Malcolm, Noel. "Hobbes and Spinoza", dalam *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*. J. H. Burns (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1991: 530-560.

Melamed, Yitzhak. "Spinoza's Metaphysics of Substance. The Substance-Mode Relation as a Relation of Inherence and Predication", dalam *Philosophy and Phenomenological Research*, 1: 2009: 17-82.

Nadler, Steven, *Spinoza: A Life*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Nadler, Steven. *A Book Forged in Hell: Spinoza's Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age*. Princeton: Princeton University Press, 2011.

Prokhvnik, Raia, *Spinoza and Republicanism*. London and New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Prokhvnik, Raia, "From Democracy to Aristocracy: Spinoza, Reason and Politics", dalam *History of European Ideas*, Vol. 23. No. 2-4, 1997: 105-115.

Robert McShea, *The Political Philosophy of Spinoza*. New York: Columbia University Press, 1968.

Sacksteder, William, "How Much Hobbes Might Spinoza Have Read?", dalam *Southwestern Journal of Philosophy*, 1980: 25-40.

Simanjuntak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik. Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Graffiti, 2003.

Steinberg, Justin, "On Being *Sui Iuris*: Spinoza and the Republican Idea of Liberty", dalam *History of European Ideas*, 34 (3), 2008: 239-249.

Steinberg, Justin, "Spinoza on Civil Liberation", dalam *Journal of the History of Philosophy*, 47 (1), 2009: 35-58.

Steinberg, Justin, "Benedict Spinoza: Epistemic Democrat", dalam *History of Philosophy Quarterly*, 27 (2), 2010a: 145-164.

Steinberg, Justin, "Spinoza's Curious Defense of Toleration", dalam Yitzhak Melamed and Michael Rosenthal (eds.), *Spinoza's Theological-Political Treatise: A Critical Guide* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010b: 210-230.

Steinberg, Justin, “Spinoza and Political Absolutism”, dalam Yitzhak Melamed and Michael Rosenthal (eds.), *Spinoza’s Political Treatise: A Critical Guide*, Cambridge: Cambridge University Press, 2018: 175-189.

Sugiarto, Laga, “Mengetahui dan Memahami Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pandangan Negara Integralistik Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”, *Thesis Magister Hukum*, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Wahyudi, Agus, “Menimbang Sejarah Pemikiran, Menata Kembali Hari Depan”, Catatan Pengantar dalam David Bourchier, *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Yogyakarta: Aditya Media, 2007: iii-xv.